

BUMN – PENYUSUNAN – PENGELOLAAN – TEKNOLOGI INFORMASI
2013

PERMENBUMN NO. PER-02/MBU/2013, LL PERMENBUMN : 4 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Untuk mendukung strategi bisnis BUMN sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek maka teknologi informasi dikembangkan secara terarah dan terukur di BUMN agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memenuhi prinsip-prinsip GCG yang pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasinya harus berdasarkan satu sistem tata kelola, termuat dalam satu master plan dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 41 Tahun 2003; PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 91 Tahun 2011; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2011; KEPPRES No. 59/P Tahun 2011; dan PERMENBUMN No. PER-01/MBU/2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN yang pemanfaatannya dan pengembangannya berdasarkan tata kelola teknologi informasi, master plan teknologi informasi dan sinergi teknologi informasi BUMN meliputi: tata kelola TI, peranan tata kelola TI, referensi framework tata kelola TI, panduan kebijakan TI, kebutuhan bisnis, kajian TI, portofolio proyek dan roadmap.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2013 dan berlaku efektif pada tahun buku 2013.

- Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi pada Lampiran II berlaku bagi BUMN sektor perbankan maupun BUMN sektor lainnya yang telah menerapkan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor usaha BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor usaha BUMN yang bersangkutan.

- Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut atau dengan mengadopsi langsung dalam peraturan kebijakan Direksi serta ketentuan dalam Peraturan ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN, yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan Terbatas yang bersangkutan atau dengan mengadopsi langsung dalam peraturan kebijakan Direksi.

- Lampiran : 53 hlm.